



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SULIYEM** ; lahir Solo, Umur/tanggal 61 tahun/08 Juli 1962, Agama Islam, Alamat Bojong Damai I No 18 RT 05 RW 10 Desa Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh SATINO, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 27/SK/01.IX/2023/PN Wng, tertanggal 18 September 2023 ; Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 21 September 2023 dibawah register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.....Bahwa Pemohon SULIYEM lahir Di Solo pada tanggal 08 Juli 1962, anak perempuan dari pasangan suami istri TUGIYO dan SADIYAH

*Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa ayah pemohon yaitu TUGIYO merupakan warga negara Indonesia yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2010 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di TPU Dusun Banaran Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

3.....Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- b. Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon
- c. Formulir jenis F-2.01;
- d. Surat Pengantar dari Desa Banaran Kec. Pracimantoro.;
- e. Di tambahkan pendukung lainnya jika ada :

4.....Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) TUGIYO belum dibuatkan Akta Kematian.

5.....Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama TUGIYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut.

6.....Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".

7.....Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

8.....Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada 1 Nopember 2010 dikarenakan Sakit dan telah dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sehingga dapat dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

9.....Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Dusun Banaran RT 01/02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Nopember 2010 telah meninggal dunia seorang bernama TUGIYO (Ayah Pemohon) karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah/Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TUGIYO
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3671114807620002 atas nama SULIYEM, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3671112109070667 tertanggal 10 November 2016 atas nama Kepala Keluarga SUKIMAN, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312010107520063 atas nama SATINO, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3312010805060002 tertanggal 20 April 2021 atas nama Kepala Keluarga SATINO, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 300/350/22/01/07/2022 tertanggal 1 Mei 2022 atas nama SADIJAH Binti TOKARSO, yang di keluarkan oleh Kepala Desa BanaranPracimantoro Wonogiri, diberi tanda bukti P- 5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Banaran, Nomor : 300/478/2023, tertanggal 7 September 2023, atas nama SATINO, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Banaran atas nama TUGIYO, Nomor: 300/495/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda buktl P- 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Banaran, Nomor: 300/481/2023 tertanggal 18 September 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda buktl P- 8;
9. Fotokopi Surat Pengantar mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian orang tua dari Kepala Desa Banaran atas nama TUGIYO, Nomor: 300/491/2023 tertanggal 18 September 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda buktl P- 9;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



10. Fotokopi dari fotokopi formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, tertanggal 6 September 2023, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P- 10;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Banaran, Nomor: 300/496/2023 tertanggal 18 September 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P- 11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sewaktu Pemohon masih tinggal di Banaran;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian;
- Bahwa Pemohon beralamat, Pemohon tinggal di Tangerang sudah bertahun-tahun, terakhir pulang sewaktu tanda tangan surat keterangan ahli waris;
- Bahwa nama Ayah Pemohon TUGIYO dan nama Ibu Pemohon SADIYAH;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 November 2010;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya mengetahui meninggalnya ayah Pemohon, Ayah Pemohon meninggal karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Pracimantoro, Wonogiri;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga sehingga kematian ayah Pemohon pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga ayah Pemohon (Kartorejo) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon anak tunggal dan hubungan antara Pemohon dengan sdr. Satino adalah saudara tiri (satu ibu beda ayah);



- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Akta kematian;
- Bahwa nama Ayah Pemohon TUGIYO dan nama Ibu Pemohon SADIYAH;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 1 November 2010;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya mengetahui meninggalnya ayah Pemohon, Ayah Pemohon meninggal karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Pracimantoro, Wonogiri;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga sehingga kematian ayah Pemohon pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga ayah Pemohon (Kartorejo) belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon anak tunggal dan hubungan antara Pemohon dengan sdr. Satino adalah saudara tiri (satu ibu beda ayah);
- Bahwa Akta Kematian tersebut untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-11, diketahui bahwa orang yang bernama TUGIYO yang dimohonkan Akta Kematian semasa hidupnya adalah warga di Dusun Banaran RT 01/02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dan pada tanggal 1 Nopember 2010 telah meninggal dunia seorang bernama TUGIYO (Ayah Pemohon) karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu bahwa di Dusun Banaran RT 01/02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Nopember 2010 telah meninggal dunia seorang bernama TUGIYO (Ayah Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum TUGIYO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum TUGIYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa *in casu* Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian Ayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **SAKAT** dan Saksi **SUTRISNO** serta keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon bernama TUGIYO meninggal pada tanggal tanggal 1 Nopember 2010 karena karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga Ayah Pemohon yaitu (alm) TUGIYO belum dibuatkan Akta Kematian;



- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama TUGIYO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan *a quo* maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa "pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan har-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;

b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKAT dan Saksi SUTRISNO, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon bernama TUGIYO (Ayah Pemohon) di Dusun Banaran RT 01/02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Nopember 2010 telah meninggal dunia karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.; dimana kematian TUGIYO (Ayah Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari TUGIYO (Ayah Pemohon) diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUTRISNO dan Saksi SAKAT, dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari TUGIYO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian TUGIYO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama TUGIYO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Banaran RT 01/02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1 Nopember 2010 telah meninggal dunia seorang bernama TUGIYO (Ayah Pemohon) karena Sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Banaran, Desa Banaran Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TUGIYO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Wng



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harmastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Harmastuti, S.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)